



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : : 51/X/PTSN-PS/KISB/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : Bahwa pada tanggal **04 Juli 2019** Pemohon Darmansyah mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. PLN (Persero) Unit Wilayah Induk Sumatera Barat;

Menimbang : Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

*Menimbang... (2)*

Menimbang : Bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan **Keberatan** kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) Unit Wilayah Induk Sumatera Barat melalui surat tertanggal **18 Juli 2019** dan diterima pada tanggal **19 Juli 2019**;

Menimbang : Bahwa Termohon dalam hal ini juga tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan Pemohon, selanjutnya Pemohon **mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 02 September 2019** dan diterima pada tanggal yang sama di hadapan Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Rabu / 09 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas para pihak;

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Mediasi pada hari Rabu / 16 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta Mediasi tertanggal 16 Oktober 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dalam sengketa *a quo*;

Menimbang : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

**Darmansyah**

Beralamat Jl. Prof M. Yamin S,H No. 99 B RT/RW 002/001 Kelurahan Belakang Tansi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

**Atasan PPID PT. PLN**

Beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 8 Kota Padang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**Wilayah Sumatera Barat**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Adrian Tuswandi, S.H** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi ini secara damai;

#### **Pasal 2**

Pihak Pertama memberikan waktu 3(tiga) kali 14 (empat belas) hari kerja kepada Pihak Kedua untuk mengurus permohonan informasi Pihak Pertama;

#### **Pasal 3**

Jika Pihak Kedua dalam waktu 3 (tiga) kali 14 (empat belas) hari kerja tersebut, belum juga memenuhi permintaan informasi Pihak Pertama maka Pihak Pertama akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 4**

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa

*Informasi Publik ... (4)*

Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 13/IX/KISB-PS/2019 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan;*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner;*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Memutus:**

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, 3 dan 4 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

*Demikian diputuskan ... (5)*

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh Majelis Komisioner **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** selaku Ketua, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Arif Yumardi, S.T** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

**Tanti Endang Lestari,**  
**S.IP., M.Si**

Anggota Majelis

  
**Nofal Wiska, S.IP**

Anggota Majelis

  
**Arif Yumardi, S.T**

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan Pasal 59 ... (6)

dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 30 Oktober 2019

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**